



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512
<http://disdik.slemankab.go.id>, E-mail: disdik@slemankab.go.id

Sleman, 11 Januari 2021

Kepada Yth.

1. Kepala Taman Kanak-kanak (TK)
2. Kepala Sekolah Dasar (SD)
3. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP)
4. Kepala Satuan Pendidikan Non Formal
5. Pengawas Sekolah dan Penilik
di Kabupaten Sleman

SURAT EDARAN

NOMOR : 421/0105

TENTANG


PELAKSANAAN TATA KERJA DAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR DALAM MASA
KEBIJAKAN PENGETATAN SECARA TERBATAS KEGIATAN MASYARAKAT DALAM
RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)
DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SLEMAN

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Bupati Sleman Nomor 01/INSTR/2021 tentang Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sleman, dengan ini kami sampaikan pengaturan tata kerja aktivitas pendidikan di lingkungan satuan pendidikan di Kabupaten Sleman sebagai berikut:

1. Memperketat penerapan protokol kesehatan COVID-19 di satuan pendidikan.
2. Kepala Sekolah mengatur pembatasan aktivitas di satuan pendidikan dengan menerapkan *Work from Home* (WFH, bekerja dari rumah) sebesar 50% dan *Work from Office* (WFO, bekerja di kantor) sebesar 50% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
3. Dalam rangka pengaturan pembatasan aktivitas di satuan pendidikan, Kepala Satuan Pendidikan menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang bekerja dari rumah (WFH).
4. Kepala satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan melaksanakan WFH (bekerja dari rumah) dengan ketentuan:
 - a. tetap tinggal di rumah kecuali dalam kondisi sangat penting dan mendesak;
 - b. mengerjakan tugas kedinasan di rumah;

- c. mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan pekerjaan kedinasan secara daring melalui media teknologi informasi yang ada (WA, Zoom, Google-meet, dll)
 - d. bersedia *WFO* (bekerja di kantor) apabila dibutuhkan mendesak.
5. Kepala Sekolah melakukan pengendalian pelaksanaan tugas kedinasan dan kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan masing-masing.
 6. Dalam masa kebijakan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat di Kabupaten Sleman, ditegaskan kembali bahwa aktivitas pembelajaran bagi peserta didik PAUD, SD/Paket A, SMP/Paket B, dan Paket C dilaksanakan dengan metode Belajar Dari Rumah (BDR). Satuan pendidikan perlu bekerjasama dengan semua pihak untuk menjaga aktivitas peserta didik agar tetap berada di rumah masing-masing dan mengambil langkah-langkah antisipasi berkaitan dengan kegiatan BDR.
 7. Kebijakan pengetatan secara terbatas ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021 dan akan ditinjau kembali sesuai kebijakan Bupati Sleman.

Demikian surat edaran kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

- Yth. 1. Bupati Sleman (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Pemda DIY;
3. Kepala UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan di Kabuten Sleman;